



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : PLN KANTOR PUSAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EDYANSYAH
2. Jabatan : SENIOR SPECIALIST DISTRIBUSI
3. NHK : 408508

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.685.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 985.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	840.000.000
1. MOBIL, HONDA CITY SEDAN Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000		
2. MOBIL, HONDA CRV (PROGRAM COP/BFKO PT PLN) SUV 1.5 TURBO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
3. MOBIL, HONDA CRV SUV 1.5 TURBO BLACK EDITION Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	66.206.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	163.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.754.206.000
III. HUTANG	Rp.	353.634.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.400.572.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.